

PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN

FAUZI

ABSTRAK

Seseorang bisa dikenakan kembali tersangka asal penyidik memiliki bukti baru, sedikitnya dua alat bukti. hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis penetapan tersangka menurut ketentuan pidana. 2. Untuk menganalisis kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. 3. Untuk menganalisis legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya. Dengan metode penelitian yuridis diketahui bahwa 1. Penetapan tersangka menurut ketentuan pidana oleh penyidik pun juga berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik, keterangan ahli yang diperoleh penyidik, surat, dan petunjuk yang masing-masing alat bukti diperoleh penyidik melalui pemeriksaan yang mendalam. 2. Kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan pada Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. 3. Legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, namun KPK dapat menetapkan kembali tersangka yang digugurkan statusnya oleh hakim praperadilan dengan memperbaiki putusan hakim dengan memperbaiki tidak sah menjadi sah.

Kata Kunci : Tersangka, Praperadilan, Penetapan

DETERMINATION OF SUSPECTS RETURNING AFTER PRETRIAL DECISION

FAUZI

ABSTRACT

A person may be charged again by a suspect if the investigator has new evidence, at least two evidences. the nature of the existence of pretrial institutions is as a form of supervision and mechanism of objection to the law enforcement process that is closely related to the guarantee of human rights protection. So that in his day the rule about pretrial was considered as part of the masterpiece of Criminal Procedure Code. However, the protection of the suspect's right does not mean that the suspect is innocent and does not abort the allegation of a criminal offense, so that the investigation can be carried out in accordance with the applicable law rules ideally and correctly. The purpose of this study is 1. To analyze the determination of suspects according to criminal provisions. 2. To analyze the pretrial authority assessing whether or not the suspect's determination is valid. 3. To analyze the legality of the investigator in determining the suspect after the pretrial verdict which adjudicates the legitimacy of the suspect's determination beforehand. By the method of juridical research it is known that 1. The determination of the suspect according to the criminal provisions by the investigator is also based on 2 (two) legal evidences, as intended in Article 67 paragraph (1) and paragraph (2) of Chief of Police Regulation no. Law No. 12 Year 2009 concerning Supervision and Control of Criminal Case Handling within the Police of the Republic of Indonesia, namely the testimony of witnesses obtained by the investigator, expert information obtained by investigators, letters, and guidance which each of the evidence obtained by the investigator through in-depth examination. 2. The pretrial authority assesses whether or not the determination of a suspect based on Article 77 Sub-Article a of the Criminal Procedure Code states that the State Courts are authorized to examine and decide upon, in accordance with the provisions of this law concerning the validity of arrest, detention, suspension of investigation or cessation of prosecution. The pre-trial filing in the case of the determination of the suspect is limited by the limit of Article 1 point 10 juncto Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code. 3. The legality of the investigator in determining the suspect after the pretrial ruling adjudicating the legal action of the suspect's determination was previously declared null and void, but the Commission may reassess the suspect who was aborted by a pretrial judge by correcting the judge's verdict by illegally correcting the law.

Keywords : Suspect, Pretrial, Determination